

ABSTRAK PERATURAN

PINJAMAN LUAR NEGERI-REKENING DANA INVESTASI-BADAN USAHA MILIK NEGARA

2016

PERMENKEU RI NOMOR 13/PMK.05/2016 TANGGAL 29 JANUARI 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA OPTIMALISASI PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN REKENING DANA INVESTASI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA/PERSEROAN TERBATAS/BADAN HUKUM LAINNYA.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2007 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi Pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas, dalam rangka optimalisasi penyelesaian penyelesaian piutang negara, perlu mengatur piutang negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri dan rekening dana investasi tidak hanya pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas, namun Juga mencakup badan hukum lainnya.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 49 Prp. Tahun 1960 (LN Tahun 1960 No. 156, TLN 2104); UU No. 25 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 No. 116, TLN 3502); UU No. 16 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No. 112, TLN 4132); UU No. 19 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 70, TLN 4297); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); UU No. 40 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 106, TLN 4756); PP No. 14 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 31, TLN 4488) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 33 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 83, TLN 4652); PP No. 44 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 116, TLN 4555); Permenkeu RI No. 69/PMK.06/2014.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelesaian pengembalian Piutang Negara.

Direktorat Jenderal menerbitkan status Kualitas Piutang Negara per semester, digolongkan ke dalam kriteria diantaranya Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2007 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Januari 2016.